

# REGISTRASI PENOMORAN



No. Koreksi : -

Keputusan Walikota

Nomor: 820/817/BKPSDMD/2020

Tanggal: 22/12/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Wiwik Rahmati, S.Tr.Keb

**PETUGAS** 

Cakra

PENERIMA

Wirda

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 22/12/2012:1



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

# WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU /BKPSDMD/2020 NOMOR 820/

## TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### WALI KOTA PALU,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di

mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
  - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 610/FIK-UNIK/XI/2020 Tanggal, 30 November 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

: WIWIK RAHMAWATI, S.Tr.Keb. Nama

: 198510032017052003 NIP : 03 Oktober 1985 Tanggal Lahir

: Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018 Pangkat Gol/Ruang/TMT

: Bidan

Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2020 ditempatkan pada UPTD Puskesmas

Duyu Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima KEDUA

Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KETIGA

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal

an. WALI KOTA PALE SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

#### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;

4. Kepala UPTD Puskesmas Duyu Kota Palu.